



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL-TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.1/210 /DIS P & K/2007

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA KINDERGLOBE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan **KINDERGLOBE KATULISTIWA** Nomor : 3sekr/I/05 tertanggal 21 Agustus 2007 Alamat : Jl. Alam Asri 3 Blok J/15 No. 9 Villa Dago Kel. Benda Baru Kecamatan Pamulang Kabupaten Tangerang.
- Menimbang : a. Bahwa Taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/4/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
10. Perda Nomor 16 Tahun 2004. Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Pamulang Nomor : 420/01-Kec. Pmg/II/05, tanggal 2 Pebruari 2005.
2. Berita Acara Musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tanggal 8 Maret 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : **YAYASAN KINDERGLOBE KATULISTIWA**
 - Alamat Yayasan : Alam Asri 3 Vila Dago Rt 06/21 Benda Baru
Kecamatan Pamulang Kabupaten
Tangerang.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
- Nama TK : **TK SWASTA KINDERGLOBE**
 - Alamat TK : Alam Asri 3 Vila Dago Rt 06/21 Benda Baru
Kecamatan Pamulang Kabupaten
Tangerang.
 - Mulai Tahun Pelajaran : 2006/2007
- Kedua : Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan laporan keadaan sekolah/murid setiap bulan kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada butir penetapan pertama.
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta Maka **TK SWASTA KINDERGLOBE** harus menaatinya.
- Keenam : Ijin Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 30 Maret 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. MUHYI SYARIFUDIN, MPd.

Pembina Utama Muda
NIP. 130 542 758

TEMBUSAN :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
5. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan **Pamulang**.